

## BAB 2

### LIKUIDASI BANK DAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)

#### 2.1. LIKUIDASI BANK

##### 2.1.1 Pengertian Likuidasi

Keberadaan bank yang berbentuk hukum sebagai perseroan terbatas dapat dihentikan dengan melakukan pembubaran, dimana pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan berbagai alasan. Walaupun pembubaran telah dilakukan, biasanya bank tersebut masih memiliki aset, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pembubaran biasanya diikuti dengan pemberesan atau lebih dikenal dengan istilah “likuidasi”.<sup>58</sup>

Likuidasi bank adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Eko Purwoningsih, *Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi PT Bank Asiatic:Kajian Yuridis Praktis*, (Jakarta : Sripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 57

<sup>59</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 532

Kemudian dalam perkembangannya, terdapat beberapa istilah yang ada kaitannya dengan likuidasi, yaitu :<sup>60</sup>

1. *Dissolution*, yaitu rangkaian proses yang terdiri dari proses pemberhentian badan hukum dan bisnis perusahaan, penjualan aset, pembagian hasil penjualan aset kepada para pihak yang berhak dan dalam proses ini dilakukan juga proses pembubaran. Terdapat 3 (tiga) macam dissolusi, yaitu :
  - a. Dissolusi Sukarela (*voluntary dissolution*), yaitu disolusi yang dilakukan atas rekomendasi dari salah satu atau lebih organ perseroan dan diputus oleh RUPS.
  - b. Dissolusi Administrasi (*administrative dissolution*), yaitu dissolusi yang dilakukan atas perintah pemerintah karena perusahaan tidak memenuhi prosedur hukum tertentu atau karena alasan demi kepentingan umum. Dissolusi ini dilakukan tidak secara sukarela sehingga disebut juga *involuntary dissolution*.
  - c. Dissolusi judicial (*judicial dissolution*), merupakan salah satu *involuntary dissolution* yang diperintahkan oleh Pengadilan karena permohonan dari pemegang saham, kreditor atau negara karena alasan-alasan khusus.
2. *Winding up*, yaitu suatu proses dimana perusahaan yang sudah diputuskan untuk dilikuidasi diangkat likuidatornya, asetnya dikumpulkan dan dibagikan kepada para kreditor, pemegang saham atau kepada pihak lainnya yang berhak. Istilah ini di beberapa negara disamakan dengan likuidasi, seperti halnya likuidasi disamakan dengan dissolusi.
3. *Termination*, merupakan pengakhiran suatu perusahaan setelah proses likuidasi selesai. Pengertian ini dapat disamakan dengan pembubaran menurut hukum Indonesia.

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet. I., (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 180

### **2.1.2 Peraturan Perundang-Undangan dan Dasar Hukum tentang Likuidasi Bank Dalam Sistem Perbankan di Indonesia**

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan bagi likuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian nasional pada saat terjadinya krisis tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan likuidasi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu terdapat dalam :
  - a. Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, apabila : a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau, b) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
  - b. Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan likuidasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank : Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia apabila :

- a. Pasal 3 ayat (2) huruf b dan pasal 4 ayat (1)

Pasal 3 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa apabila : a) tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau, b) menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.

- b. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- c. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.

3. Ketentuan likuidasi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat :

- a. Pasal 2 dari kedua Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa pencabutan izin usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila :
  - 1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau
  - 2) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dapat membahayakan sistem perbankan; atau
  - 3) Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Pasal 3 dari surat keputusan tersebut di atas menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan oleh direksi Bank Indonesia berdasarkan alasan tindakan penyelamatan belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Bank atau membahayakan sistem perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a atau huruf b atau :
  - 1) Terdapat permintaan kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri; atau
  - 2) Izin usaha kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

Dalam perkembangannya, sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai penjaminan dana masyarakat khususnya dalam rangka mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan, yaitu tentang perlunya pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan, pada tahun 2004 pemerintah membentuk suatu badan khusus yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan atau

LPS. Dengan telah dibentuknya LPS tersebut, ketentuan mengenai likuidasi diatur pula di dalam :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3444/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/50/DPBPR tanggal 1 November 2005 perihal Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus;
6. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank;
7. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLP/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 002/PLP/2007, sebagai pengganti dan penyempurna dari Peraturan Lembaga Penjamin Nomor 3/PLP/2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik;
8. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLP/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008.

Namun walaupun telah terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan, dalam ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebutkan bahwa proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang tentang LPS, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Selain memperhatikan peraturan khusus dalam pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dalam proses tersebut, maka sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan perbankan perlu juga memperhatikan peraturan yang bersifat umum seperti :<sup>61</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bagi pembubaran badan hukum yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas terbuka (perseroan terbatas terbuka);
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum koperasi;
- d) Peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara/daerah, bagi pembubaran badan hukum bank yang berbentuk badan usaha milik negara (perusahaan perseroan) atau badan usaha milik daerah (perusahaan daerah).

### 2.1.3 Mekanisme Likuidasi Bank

Saat terjadinya krisis perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, undang-undang perbankan yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor

---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 171

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan ini, Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum dilakukan pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia melaporkan suatu bank yang diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan langkah-langkah penyelamatan yang dianggap perlu atau pencabutan izin usaha bank. Selain itu, terkait dengan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bank tersebut, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Menghadapi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang akhirnya di ambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha dan melikuidasi 16 bank swasta. Landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah dalam pencabutan izin usaha dan likuidasi bank pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dan peraturan pelaksanaan dari ketentuan likuidasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Perubahannya yaitu menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 2A.

---

<sup>62</sup> Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Adhya Bakti, 1996), hlm. 58.

Pada tanggal 10 Nopember 1998, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, terdapat beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengalami perubahan, antara lain ketentuan mengenai likuidasi yang terdapat dalam Pasal 37.

Perubahan atas pasal 37 tersebut khususnya adalah mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan pencabutan izin usaha bank. Jika di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, menyatakan bahwa yang berwenang untuk mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan setelah mendapat usulan dari Bank Indonesia, maka perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mempunyai kewenangan untuk mencabut izin usaha bank adalah Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya suatu upaya untuk menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak-pihak lainnya, dan dalam hal ini kemudian diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>63</sup>

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana yang diuraikan di atas, maka

---

<sup>63</sup> Khusus terkait dengan kewenangan melakukan pencabutan izin usaha suatu bank, dalam perkembangan sistem perbankan Indonesia, cakupan dan ruang lingkup kewenangan serta peranan Bank Indonesia mengalami dua fase yang berbeda. *Tahap pertama*, yaitu pada saat sebelum terjadinya krisis perbankan, kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka pencabutan izin suatu bank hanya merupakan kewenangan relatif karena kewenangan Bank Indonesia hanya terbatas melaporkan suatu bank yang diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya kepada Menteri Keuangan dan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan. *Pada fase kedua*, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, pencabutan izin usaha bank sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Pemberian kewenangan yang penuh kepada Bank Indonesia tersebut, selain lebih memberikan kepastian hukum sebagai alternatif solusi yang cukup efektif dalam penanganan bank-bank bermasalah yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi keberadaannya; juga mencegah terjadinya duplikasi dan tumpang tindih pengambilan kebijakan, secara khusus dalam konteks pencabutan izin dan likuidasi bank-bank milik pemerintah, dapat meminimalkan terjadinya *conflict of interest*. Kusumaningtuti, *Op.cit*, hlm. 166-167.

pada tanggal 3 Mei 1999 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, menetapkan 2 (dua) alasan hukum yang memungkinkan suatu bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu apabila menurut penilaian Bank Indonesia :

1. Keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan, termasuk dalam kriteria yang membahayakan sistem perbankan adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya (Penjelasan atas Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998); atau
2. Suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Termasuk dalam kriteria bahwa “suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” adalah apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking*) dan asas perbankan yang sehat. (Penjelasan atas Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)

Alasan likuidasi (pembubaran) yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diatas sangatlah erat kaitannya dengan kepentingan umum. Likuidasi dalam hal ini merupakan sanksi administratif/publik terhadap bank, sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terhadap Undang-Undang Perbankan (Pasal 29 s/d 36), yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelanggaran itu dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan bagi kelangsungan usahanya, dan membahayakan sistem perbankan.<sup>64</sup>

Mencermati ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 jo. SK Direksi BI No. 32/53/KEP/DIR tersebut, maka likuidasi bank dapat dipilah dalam 2 (dua) besaran pokok :<sup>65</sup>

- 1) *Pertama*, likuidasi bank karena upaya penyelamatan tidak cukup mengatasi masalah atau bank tersebut dinilai oleh Bank Indonesia membahayakan sistem perbankan, dimana hal ini sering disebut juga dengan *compulsory liquidation*. Pada likuidasi ini, Otoritas Pengawas Bank (Bank Indonesia) mencabut izin usaha bank menggunakan kekuatan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- 2) *Kedua*, likuidasi bank karena adanya permintaan sendiri dari pemegang saham atau pemilik bank, termasuk dalam kategori ini adanya permintaan dari kantor pusat bank di luar negeri yang akan menutup kantor cabangnya di Indonesia (*self liquidation* atau sering disebut juga dengan *voluntary liquidation*). Secara proses, likuidasi jenis ini relatif sederhana karena memang dikehendaki sendiri oleh pemilik atau pemegang saham, sehingga pada dasarnya tidak mengandung unsur “dipaksa” oleh otoritas sebagaimana tipe pertama karena keadaan yang memburuk dari bank yang bersangkutan. Sebabnya dapat beraneka ragam, antara lain mungkin dari segi bisnis oleh pemilik dipandang tidak prospektif lagi. Hal

---

<sup>64</sup> Elfridawati Siburian, *Peranan Program Rekapitalisasi Terhadap Perbankan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998*, (Medan : Skripsi pada Fakultas Hukum USU Medan, 2007), hlm. 58.

<sup>65</sup> Wahyudi Santoso, *Op.cit*, hlm 62.

yang paling harus dicermati oleh otoritas pada proses *self liquidation* adalah seluruh kewajiban kepada kreditur termasuk nasabah penyimpan dana harus terbayarkan secara lunas, tidak boleh ada yang dirugikan guna melindungi kepentingan masyarakat, utamanya penyimpan dana.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 memungkinkan proses *self liquidation* ini, namun harus mendapat izin dari Bank Indonesia.<sup>66</sup> Terkait hal tersebut, di dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur :<sup>67</sup>

- (a) Dalam hal pada pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank atas keinginannya sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.
- (b) Pencabutan izin usaha hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditor.
- (c) Pembubaran badan hukum bank wajib didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, bank yang bersangkutan wajib terlebih dahulu menyelesaikan semua kewajiban kepada seluruh kreditur termasuk nasabah penyimpan dana dan kemudian dilakukan pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.

Dari uraian di atas, memberi suatu pengertian bahwa likuidasi yang terjadi pada suatu bank tidak sama halnya dengan likuidasi perusahaan, dalam likuidasi perusahaan biasanya yang melakukan likuidasi didasarkan pada usul kreditur yang menyatakan perusahaan itu pailit maupun oleh kehendak para pemegang saham. Sedangkan dalam likuidasi bank lebih bersifat dipaksakan, Bank Indonesia yang menilai ketidakmampuan bank berhak untuk menjaga keselamatan usaha perbankan nasional dengan jalan melikuidasi bank-bank yang tidak dapat disehatkan lagi.

---

<sup>66</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2007), hlm. 142

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, *Op.cit*, Pasal 26.

Tindakan pencabutan izin usaha bank merupakan suatu langkah akhir dari usaha untuk menyelamatkan bank yang terkena kesulitan tersebut. Sebelum dilakukan tindakan pencabutan izin usaha bank, Bank Indonesia telah menempuh tindakan-tindakan atau langkah-langkah permulaan. Usaha penyelamatan bank melalui tindakan-tindakan permulaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan pengawas serta pembina bank-bank di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan permulaan baik secara langsung maupun tidak langsung, juga tidak dapat dilakukan secara alternatif maupun kumulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan, yang meliputi langkah-langkah saran dan langkah-langkah yang lebih aktif, berupa :<sup>68</sup>

- 1) Langkah-langkah saran, yang ditujukan kepada pemegang saham dan pengurus, yaitu agar :
  - (a) pemegang saham menambah modal;
  - (b) pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
  - (c) bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  - (d) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - (e) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
- 2) Langkah aktif dengan tindakan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
  - (a) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
  - (b) menjual sebagian harta atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank lain.

---

<sup>68</sup> Fransisca Poppy, *Op.cit*, hlm. 49

Tindakan-tindakan permulaan Bank Indonesia tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/76/KEP/DIR tertanggal 3 Oktober 1995 tentang Tindakan Penguasaan Sementara Terhadap Bank oleh Bank Indonesia, dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Tindakan Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk dan tidak dapat diartikan sebagai pengambilalihan tanggung jawab perbuatan-perbuatan menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh dewan komisaris dan atau direksi lama dan juga bukan berarti mengambil alih hak dan kewajiban bank.

Menurut Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, apabila tindakan-tindakan permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh bank, dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan senada diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa Direksi Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari

sejak tanggal pencabutan izin usaha. Adapun calon dari Tim Likuidasi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Kemudian pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 menyatakan bahwa apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, atau dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

- a. pembubaran badan hukum bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
- d. perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tersebut, dapat dikemukakan bahwa pembubaran badan hukum bank terjadi setelah adanya pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Pimpinan Bank Indonesia, dan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya dilakukan setelah badan hukum bank dibubarkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa likuidasi suatu bank merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dari bank tersebut. Likuidasi bank juga bisa dikatakan sebagai akibat dari adanya pencabutan izin usaha bank yang karena salah satu atau keduanya dari alasan yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah terpenuhi.

Likuidasi bank sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dilakukan dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut atau pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia.

Pencairan harta kekayaan BDL dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan atau lelang biasa tanpa melalui Kantor Lelang Negara. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh harga jual yang relatif baik sesuai dengan harga yang wajar. Setelah dilakukannya pencairan harta kekayaan BDL, hasil pencairan disetorkan ke bank yang ditunjuk oleh Tim Likuidasi dengan sepengetahuan Bank Indonesia. Hasil pencairan aset bank inilah yang digunakan untuk membayar kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada para nasabah dan kreditur.<sup>69</sup>

Pelaksana dari likuidasi adalah Tim Likuidasi. Dengan telah dibentuknya Tim Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka seluruh beban tanggung jawab atas kepengurusan bank dalam likuidasi berada di tangan Tim Likuidasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, Tim likuidasi mempunyai kewenangan:<sup>70</sup>

- b. Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut (Pasal 19 ayat (3))
- c. Dapat meminta pembatalan kepada pengadilan mengenai segala perbuatan hukum yang merugikan harta bank apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha (Pasal 14 ayat (1)).

Sedangkan yang menjadi tugas atau kewajiban dari Tim Likuidasi di antaranya adalah :

- 1) Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan mengenai pembubaran badan hukum bank dan pembubaran badan hukum ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan diberitahukan kepada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi;
- 2) Melakukan kepengurusan bank;

---

<sup>69</sup> Eko Purwoningsih, *Op.Cit*, hlm. 73

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 56

- 3) Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi serta bertanggung jawab terhadap kekayaan bank tersebut;
- 4) Melakukan likuidasi aset melalui pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur;
- 5) Membuat perencanaan serta melakukan pembayaran ataupun pemenuhan kewajiban bank kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya dari hasil pencairan dan atau penagihan piutang bank tersebut;
- 6) Meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas neraca penutupan pertanggal pencabutan izin usaha yang belum diaudit;
- 7) Menyusun neraca verifikasi;
- 8) Melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain apabila disetujui oleh Bank Indonesia;
- 9) Menyusun Neraca Akhir Likuidasi;
- 10) Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- 11) Menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- 12) Menyelenggarakan dan melaporkan Neraca Akhir Likuidasi kepada Bank Indonesia serta mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- 13) Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan menempatkannya pada Berita Negara Republik Indonesia, memberitahukan kepada instansi berwenang, dan memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan apabila Neraca Akhir Likuidasi telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pertanggungjawabannya telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- 14) Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan likuidasi bank;
- 15) Membubarkan Tim Likuidasi apabila telah selesai menjalankan tugasnya.

Selain kewenangan dan tugas/kewajiban dari Tim Likuidasi, terdapat juga larangan bagi mereka, yaitu di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, apabila melanggar larangan tersebut mereka secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut (Pasal 13)

Untuk susunan dari anggota Tim Likuidasi terdiri atas :

- a. Pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; atau
- b. Campuran antara pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dengan satu atau beberapa anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham tersebut tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.

Pihak lain yang dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer dan atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi bank. Pembatasan jumlah anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang boleh menjadi anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas dalam pelaksanaan likuidasi.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan bank dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk :

- a. pembayaran gaji karyawan yang terutang;
- b. pembayaran biaya kantor;
- c. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpanan.

Sementara untuk direksi dan dewan komisaris BDL, sejak terbentuknya Tim Likuidasi menjadi non aktif, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. Dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Tim Likuidasi diawasi

oleh Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan. Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang dari Tim Likuidasi, memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi.

Dan sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia dan dilarang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan dari Bank Indonesia.

#### 2.1.4 Kesehatan Bank

Salah satu faktor yang penting dari penyebab dilikuidasinya suatu bank adalah faktor peringkat kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- (3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Sesuai ketentuan tersebut, “kesehatan bank” merupakan salah satu produk dari Bank Indonesia yang berkaitan dengan tugas pembinaan dan pengawasan. Selain berpegang pada prinsip kehati-hatian, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan bank, antara lain : <sup>71</sup>

1. Menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR);

---

<sup>71</sup> Betty Rubiati, *Op.cit*, hlm. 12

2. Memperhatikan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK);
3. Menjaga Likuiditas;
4. Pengelolaan *Loan to Deposit Ratio* (LDR);
5. Pengelolaan *Net Open Position* (NOP);
6. Meminimalkan *Non Performing Loan* (NPLs)

Menjaga CAR dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan meningkatkan modal disetor, penyertaan modal atau laba yang ditahan, BMPK harus benar-benar diperhatikan dalam pemberian kredit kepada siapapun, karena dari data yang ada, “penyakit pelanggaran BMPK” diderita hampir oleh semua bank, terutama dalam pemberian kredit pada perusahaan yang terafiliasi (suatu kelompok). Upaya menjaga likuiditas dilakukan berdasarkan penyebab timbulnya kesulitan likuiditas, apakah karena krisis kepercayaan atau karena mutu pelayanan yang kurang baik. Pengelolaan LDR nya, misalnya apabila kredit sulit disalurkan, dan ayang ada dapat dioperasikan pada *Interbank Call Money*. Dalam rangka mengelola NOP manajemen bank sebaiknya melakukan nilai lindung (*hedging*) bagi setiap transaksi yang dilakukannya atau memprioritaskan kredit ekspor yang dapat menghasilkan devisa. Terakhir setiap bank harus berupaya meminimalkan NPLs, yaitu dengan cara menganalisis setiap pemberian kredit.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang mengatur tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 23 Februari 1991. Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas kemudian dikenal sebagai metode CAMEL.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 141.

Metode CAMEL berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut :

- C* : *Capital* (untuk rasio kecukupan modal bank)  
*A* : *Assets* (untuk rasio-rasio kualitas aktiva)  
*M* : *Management* (untuk menilai kualitas manajemen)  
*E* : *Earnings* (untuk rasio-rasio rentabilitas bank)  
*L* : *Liquidity* (untuk rasio-rasio likuiditas bank)

Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut (apalagi apabila suatu bank mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), maka bank tersebut akan mengalami kesulitan.

Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan dasar ini, maka penggunaan faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan bank dibedakan antara bank umum dan BPR. Bobot masing-masing faktor CAMEL untuk bank umum dan BPR ditetapkan sebagai berikut :<sup>73</sup>

No	Faktor CAMEL	Bank Umum	BPR
1	Permodalan	25%	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%	30%
3	Kualitas Manajemen	25%	20%
4	Rentabilitas	10%	10%
5	Likuiditas	10%	10%

Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, selain faktor CAMEL sebagaimana diuraikan di atas, juga dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan tertentu, yaitu ketentuan BMPK dan ketentuan Posisi Devisa Netto (PDN). Setiap pelanggaran

<sup>73</sup> Bank Indonesia, *Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia (Tinjauan Kelembagaan, Kebijakan, dan Organisasi)*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2003), hlm. 154

terhadap ketentuan tersebut di atas akan mengurangi nilai kredit dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan penjumlahan nilai kredit dari faktor-faktor CAMEL sesuai bobotnya sebagaimana tabel di atas, kemudian dikurangi dengan penalti karena pelanggaran atas ketentuan yang mempengaruhi tingkat kesehatan, maka akan diperoleh total nilai kredit tingkat kesehatan bank. Total nilai kredit tersebut selanjutnya akan menentukan tingkat predikat kesehatan suatu bank sebagai berikut :<sup>74</sup>

- 81 – 100 predikat Sehat
- 66 - <81 predikat Cukup Sehat
- 51 - <66 predikat Kurang Sehat
- 0 - <51 predikat Tidak Sehat

Dengan mendasarkan acuan tersebut, nantinya bank akan dibagi atas beberapa kategori yakni ; sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Bank yang dilikuidasi adalah bank yang termasuk bank yang tidak sehat dan sebagian bank yang kurang sehat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penilaian kesulitan bank yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya dan perbankan secara keseluruhan.<sup>75</sup>

### **2.1.5 Jangka Waktu Penyelesaian Likuidasi Bank**

Dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai kewajiban bank dan kejelasan tanggung jawab Tim Likuidasi, maka ditetapkan bahwa pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi. Dalam hal likuidasi bank tidak

---

<sup>74</sup> Pembagian kriteria kesehatan bank berdasarkan rasio kredit ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR/1997 dan Nomor 30/227/KEP/DIR/1998 Tentang Kesehatan Bank.

<sup>75</sup> Viola Fenty, *Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Likuidasi*, (Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 30

dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu likuidasi tersebut. Mengenai status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### 2.1.6 Prinsip-prinsip Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank

Pengaturan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank menganut beberapa prinsip:<sup>76</sup>

1. Bersifat *lex specialis*

Sifat *lex specialis* Undang-Undang Perbankan yang mendasari segala ketentuan tentang perbankan, tidak membahas mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank secara khusus. Hal ini menyebabkan perlunya pengaturan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank secara khusus.

2. Memperkuat kedudukan nasabah penyimpan dana sebagai kreditur

Usaha bank amat terkait dengan masyarakat, terutama dengan dana masyarakat yang menjadi penyimpan dana. Karena itu, dalam hal dilakukannya pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi pada suatu bank menyebabkan kewajiban pembayaran terhadap nasabah penyimpan dana lebih diutamakan dibanding kreditur-kreditur lainnya. Namun tanpa mengabaikan kewajiban kepada kreditur-kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kreditur dengan hak tanggungan.

3. Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi merupakan usaha terakhir

Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada perbankan. Oleh karena itu, sebelum melakukan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi terhadap bank, maka Bank

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 64

Indonesia terlebih dahulu akan melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap bank tersebut. Akan tetapi, jika upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan ternyata tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi bank tersebut, dan keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan maka Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi terhadap bank tersebut.

#### 4. Status, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Dengan dibentuknya tim likuidasi, status direksi dan dewan komisaris menjadi non aktif, dan direksi serta komisaris berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang dapat diperlukan oleh Tim Likuidasi. Sebelum likuidasi selesai dilakukan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kegagalan bank, dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham.

#### 5. Pengawasan Likuidasi

Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian selain pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh lembaga yang benar-benar memahami tentang kegiatan usaha perbankan juga adanya kesinambungan pengawasan dari lahirnya suatu bank tersebut sampai pembubaran dan likuidasi bank.

### **2.1.7 Status Hukum Bank Dalam Likuidasi**

Status hukum badan yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana hal ini di

atur pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. Mengacu pada ketentuan ini, maka status hukum dari BDL adalah masih tetap berbadan hukum hingga berakhirnya likuidasi. Namun meskipun masih berbadan hukum, akan tetapi BDL sudah tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya sebagai bank.

## 2.2. BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI)

### 2.2.1 Pengertian BLBI

Istilah BLBI dikenal sejak ditegaskan pemerintah dalam *Letter of Intent (LoI)* dengan *International Monetary Fund (IMF)*, pada tanggal 15 Januari 1998, yang isinya antara lain pentingnya penyediaan bantuan likuiditas (*liquidity support*) antara Bank Indonesia kepada Perbankan sebagai salah satu upaya mempertahankan system perbankan. Istilah BLBI secara resmi baru dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam bulan Maret 1998.

BLBI adalah fasilitas Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan (*mismatch*) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun panjang.<sup>77</sup>

Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Karena terdapat berbagai jenis fasilitas likuiditas, dalam arti yang paling luas, pengertian BLBI adalah semua fasilitas likuiditas Bank Indonesia yang disalurkan atau diberikan kepada bank-bank, diluar Kredit Likuiditas Bank Indonesia

---

<sup>77</sup> Zulkarnain Sitompul, *Loc.Cit*, hlm. 5. Sedangkan J. Soedradjad Djiwandono, mendefinisikan *Bank Indonesia Liquidity support is a facility that the central bank provides to banks suffering from a systemic liquidity mismatch to prevent the banking sektor from collapsing.*<sup>77</sup> *The liquidity support that the central bank provides actually comprises of a number of liquidity facilities to address different liquidity problems and to suit the conditions of the recipient banks.* Soedradjad Djiwandono, *Bank Indonesia and The Crisis : An Insider's View*, (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2005), hlm. 167

(KLBI). Apabila KLBI merupakan kredit Bank Indonesia yang disalurkan melalui perbankan (sebagai bank pelaksana) bagi sektor-sektor usaha yang diprioritaskan oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan “kredit-program”, maka BLBI merupakan fasilitas “non program” yang merupakan tanggapan atas kesulitan likuiditas bank, karena penarikan dana nasabah yang tidak dapat diatasi oleh bank-bank secara individual.

Perbedaan lain antara BLBI dan KLBI secara analisis dapat dilihat dari pengambil inisiatif. Apabila KLBI inisiatif sepenuhnya diambil oleh pemerintah sesuai dengan program yang diprioritaskan seperti untuk kredit pengusaha kecil dan koperasi, dan untuk kestabilan harga, maka BLBI pada dasarnya inisiatif diambil oleh bank untuk memenuhi likuiditasnya.<sup>78</sup>

### **2.2.2 Kebijakan BLBI dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai *Lender of The Last Resort***

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia merupakan *lender of the last resort* atau *the bankers bank* yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran nasional, bank-bank komersial berfungsi sebagai perantara keuangan. Atas dasar sistem ini Bank Indonesia menyediakan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kekurangan likuiditas di dalam kegiatannya.

Pada saat krisis terjadi, kekurangan likuiditas BLBI dialami oleh banyak bank. Dalam hal bank mengalami masalah likuiditas dan tidak dapat menyelesaikan dengan sumber yang ada, maka bank sentral mempunyai kewajiban membantunya. Jadi fungsi sebagai *lender of the last resort* inilah yang mendasari tindakan Bank Indonesia membantu sektor perbankan dengan BLBI.

---

<sup>78</sup> Centre For Analysis Policy Studies, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia : Suatu Pelajaran Yang Sangat Mahal Bagi Otoritas Moneter dan Perbankan, Cetakan I, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002), hal. 12

Dari segi yuridis, penyediaan dana BLBI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat tersebut, Bank Indonesia bertumpu pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Penjelasan Umum Angka III huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang menegaskan bahwa dengan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, yang mengatur mengenai pemberian kredit likuiditas darurat kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

*Lender of Last Resort (LLR)* adalah fasilitas likuiditas yang diberikan secara diskresioner kepada suatu lembaga keuangan (atau pasar secara keseluruhan) oleh bank sentral sebagai respon terhadap suatu gejolak yang mengganggu, yang menimbulkan peningkatan permintaan yang berlebihan terhadap likuiditas yang tidak dapat dipenuhi dari sumber alternatif.<sup>79</sup>

Secara teoritis dipahami disini bahwa *Lender of Last Resort* adalah penyediaan likuiditas oleh bank sentral pada lembaga keuangan atau kepada pasar karena terjadinya *shock* yang tiba-tiba yang menyebabkan peningkatan permintaan likuiditas secara abnormal yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber lainnya. Tindakan *Lender of Last Resort* oleh bank sentral ini dapat menghindarkan kepanikan yang terjadi di pasar keuangan, dan menurut pendapat beberapa ahli, bank sentral dapat mendorong pemulihan krisis keuangan dengan cara menyediakan pinjaman sebagai peminjam sumber yang terakhir.<sup>80</sup>

Disamping itu, berdasarkan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dinyatakan bahwa “dalam hal bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu “tindakan yang lain” tersebut adalah pemberian bantuan likuiditas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Sukarela Batunangar, *Jaring Pengaman Keuangan*, (Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2006), hlm. 1, lihat di [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 21 Oktober 2010.

<sup>80</sup> Kusumaningtuti, *Op.cit*

<sup>81</sup> Dewi Puspa Rini, *Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Bank Dalam Proses*

Kebijakan pemerintah berupa penyaluran BLBI tersebut juga merupakan salah satu bukti keistimewaan dari sektor perbankan. Mengingat sektor perbankan merupakan sektor yang mempunyai peran sangat penting dan vital terhadap perekonomian nasional. Dalam bukunya *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., menguraikan mengenai sifat khusus dari industri perbankan, yaitu sebagai berikut :<sup>82</sup>

*“Industri perbankan memiliki sifat yang khusus. Pertama, sebagai salah satu sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai suatu jantungnya dan motor penggerak suatu negara. Dalam kaitan ini, Lovett mengatakan : Bank and financial institutions collect money and deposits from all element of society and invest these funds in loans, securities and various other productive assets. Dari apa yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri perbankan sulit dibayangkan akan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri. Sifat kedua adalah industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada ‘kepercayaan’ (fiduciary) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya. “*

### 2.2.3 Tujuan Kebijakan Pemberian BLBI

Sebagai implikasi dari kebijakan moneter yang dilaksanakan untuk mengatasi gejolak moneter di pertengahan juli 1997, pemerintah melaksanakan pengetatan likuiditas. Kebijakan mempertahankan nilai rupiah melalui pengetatan fiskal, penghentian pembelian Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan pengalihan deposito berbagai BUMN dan yayasan menjadi SBI, justru menjadi awal dampak negatif gejolak moneter terhadap sektor perbankan.

---

*Pengembalian Pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta : Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 22.

<sup>82</sup> Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) hlm. 3-4

Pemberian fasilitas BLBI yang dilakukan, bukan ditujukan untuk menyelamatkan pemilik bank atau bank-bank secara individual sebagai unit usaha, akan tetapi untuk keselamatan dan kestabilan perbankan sebagai sistem, sebagai bagian vital dari sistem pembayaran nasional. Penyelamatan sistem perbankan dengan kebijakan pemberian BLBI juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemilik dana perbankan dalam berbagai bentuk seperti deposito dan tabungan.

#### 2.2.4 Dasar Hukum Pemberian BLBI

Dalam perspektif hukum, setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa ditunjuk sebagai dasar hukum dari pemberian BLBI :

1. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang menyebutkan bahwa : “Tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu Pemerintah dalam mengatur dan menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.<sup>83</sup>
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang menyebutkan : “Bank Indonesia menjalankan tugas pokoknya tersebut dalam pasal 7 berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dibantu oleh suatu Dewan Moneter”.<sup>84</sup>
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatakan bahwa, “Bank Indonesia bertugas memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan” Pasal ini kemudian diberi penjelasan sebagai berikut : “Tugas tersebut dalam pasal ini disandarkan pada sifat dan kedudukan Bank Sentral sebagai Pembina dan pengawas perbankan. Dalam rangka tugas tersebut Bank memajukan perkembangan yang sehat dari

---

<sup>83</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Sentral*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865.

<sup>84</sup> *Ibid*

perbankan dan perkreditan serta menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank-bank. Bank-bank sebagai perusahaan diselenggarakan berdasarkan azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat dan wajar.”<sup>85</sup>

4. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menyatakan sebagai berikut : “Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.”<sup>86</sup> Pasal ini merupakan pasal yang meskipun cukup pendek, sangat krusial dan paling menunjukkan eksistensi BLBI memang merupakan otoritas yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada Bank Indonesia. Oleh karena itu, posisi Bank Indonesia dalam memberikan BLBI merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan bukan suatu kebijakan yang bersifat ekstra legal dan juga bukan merupakan kebijakan sepihak dari Bank Indonesia.<sup>87</sup>
5. Penjelasan Umum Angka III Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menyatakan sebagai berikut : “Sungguhpun Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis kebijakan Pemerintah di bidang moneter, namun dalam undang-undang ini kepada Bank Sentral diberikan beberapa wewenang yang ditujukan ke arah pemeliharaan dan jaminan dari pelaksanaan kebijaksanaan moneter itu yang sesuai dengan kebutuhan penjagaan kestabilan nilai satuan uang rupiah dan perkembangan produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Salah satu wewenang tersebut adalah di bidang perkreditan. Penjelasan Umum Angka III huruf b mengatakan sebagai berikut : “Bank Sentral dan perbankan pada umumnya diwajibkan mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan dalam rancana kredit. Rencana kredit tersebut disusun oleh Bank Sentral untuk diajukan

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Andi M. Asrun dan A. Ahsin Thohari, *BLBI : Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Jakarta : Judicial Watch Indonesia, 2003), hlm. 25.

kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dalam penyusunan rencana moneter. Sebagai *banker's bank*, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program Pemerintah, sedangkan sebagai *lender of last resort* Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat.

Dalam hal ini pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sentral dilakukan dalam rangka program Pemerintah dan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh rencana kredit dari tahun yang bersangkutan.

Disamping itu, Bank Sentral mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan, satu dan lain dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.”

6. Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatakan sebagai berikut : “ Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal ini diberi penjelasan sebagai berikut : “Bank Indonesia dapat melakukan langkah untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau tindakan likuidasi. Langkah penyelamatan tersebut dilakukan terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

7. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang menyatakan sebagai berikut : “Pemerintah memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.”

8. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang menyatakan sebagai berikut : “Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.”
9. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero Dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Jaminan Luar Negeri, yang menyatakan sebagai berikut : “Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank.”
10. Petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas EKKUWASBANG dan PRODIS tanggal 3 September 1997, yang menyebutkan :<sup>88</sup> “Krisis di beberapa negara menunjukkan bahwa sektor keuangan khususnya perbankan merupakan unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicu serta memperburuk keadaan. Untuk itu, kepada Saudara Menteri Keuangan dan Saudara Gubernur Bank Indonesia saya minta untuk dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
  - a) Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu.
  - b) Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat, supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lain yang sehat. Jika upaya tidak berhasil, supaya di likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan terutama deposan kecil.”

---

<sup>88</sup> Petunjuk-petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekkuwabang dan Prodis, (Jakarta : Bina Graham, 3 September 1997)

Secara khusus, setiap pemberian BLBI didukung dasar hukum lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan, Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia, Surat Menteri Negara Sekretaris Negara, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Masing-masing dasar hukum ini menyatakan sebagai berikut :<sup>89</sup>

1. Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 15 Agustus 1997, sebagai dasar bagi Bank Indonesia memberikan fasilitas saldo giro negatif kepada bank-bank guna mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/98 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Keputusan Menteri Keuangan ini melaksanakan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998.
3. Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dengan Kepala BPPN No. 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 dan 1/BPPN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Surat Keputusan Bersama ini melaksanakan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum pada angka 2.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/271/KEP/DIR tanggal 3 Maret 1998 tentang fasilitas Diskonto, Sanksi atas Pelanggaran Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan sanksi atas saldo Giro Negatif pada Bank Indonesia yang berlaku dari tanggal 6 Maret 1998 s.d. 31 Maret 1998.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/2A/KEP/DIR tanggal 6 April 1998, tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi atas Pelanggaran Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Sanksi Saldo Giro Negatif pada Bank Indonesia.

---

<sup>89</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Idroes, *Bank And Financial Institution Management : Conventional & Sharia System*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 247.

6. Surat Keputusan rapat Direksi Bank Indonesia No. 31/53A/KEP/DIR tanggal 19 Juni 1998 tentang Penyelesaian Tunggakan Bank Devisa.
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/55/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1998 tentang Fasilitas Diskonto, Pelanggaran Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Saldo Giro Negatif pada Bank Indonesia. Surat Keputusan ini mencabut Surat Keputusan pada angka 4 dan 5.
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31089/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/174/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/89/KEP/DIR tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional.
9. Surat Menteri Negara Sekretaris Negara kepada Gubernur Bank Indonesia No. R-183/M-Sesneg/12/1997 tanggal 27 Desember 1997 Perihal Bantuan Likuiditas kepada Bank-Bank Swasta Nasional. Surat ini menyampaikan persetujuan Presiden atas usulan Bank Indonesia untuk mengkonversi saldo giro negatif bank-bank pada Bank Indonesia menjadi Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK).
10. Surat Menteri Keuangan kepada Presiden RI No. S-84/MK/1998 tanggal 8 Februari 1998 perihal Pembayaran kepada para Deposan bank-bank yang dicabut izin usahanya. Surat ini merupakan usulan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk membayar dana nasabah di atas Rp.20 juta kepada nasabah 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL)
11. Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia No. S-114/MK/1998 tanggal 20 Februari 1998 perihal Pengembalian Dana Deposan. Surat ini merupakan pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia mengenai persetujuan presiden untuk pembayaran dana nasabah BDL. Dalam pelaksanaannya ditetapkan bahwa simpanan di atas Rp.20 juta sampai dengan Rp.75 juta dapat dibayar tunai. Selebihnya dapat disimpan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu minimal dua tahun pada bank-bank pemerintah.

12. Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia No. 459/MK.017/1998 tanggal 26 Agustus 1998 perihal penyelesaian simpanan nasabah 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL). Surat ini berisi persetujuan agar dana nasabah 16 BDL yang didepositokan pada bank-bank pemerintah dapat dicairkan seluruhnya tanpa pengenaan pinalti.

Adapun tata cara pengambilan keputusan direksi untuk setiap pemberian fasilitas, antara lain kredit likuiditas darurat, saldo negatif, fasilitas diskonto (fasdis) I, Fasdis I Repo, Fasdis II, New Fasdis, SPBU Khusus, dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/162/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Bank Indonesia.

### 2.2.5 Bentuk-Bentuk BLBI

Fasilitas likuiditas Bank Indonesia kepada Perbankan, secara keseluruhan meliputi 15 jenis yang dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu :<sup>90</sup>

1. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran yang bisa terganggu karena adanya *mismatch* atau kesenjangan antara penerimaan dan penarikan dana perbankan, baik dalam jangka pendek disebut *fasilitas diskonto* atau *fasdis I* dan yang berjangka lebih panjang, disebut *fasdis II*.

Fasdis I merupakan bantuan likuiditas berjangka waktu dua hari, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing selama satu hari. Batas maksimum Fasdis I adalah 5% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam rupiah, dengan tingkat diskonto dasar yang ditetapkan atas dasar suku bunga pasar uang. Fasilitas tersebut tidak berlaku lagi sejak 6 Maret 1998.<sup>91</sup>

Fasilitas Diskonto I Repo, yaitu fasilitas yang diberikan untuk membantu bank sehat yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tetapi mengalami masalah likuiditas yang disebabkan krisis moneter, sehingga melanggar ketentuan Giro

<sup>90</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 220

<sup>91</sup> Bank Indonesia, *Op.cit*, hlm. 23

Wajib Minimum dan bersaldo giro negatif. Jangka waktu fasilitas ini adalah 7 hari dengan tingkat suku diskonto 28%. Jaminan yang diberikan berupa promes atau wesel yang telah disahkan atau diendors bank lain.

Fasdis II merupakan bantuan likuiditas berjangka waktu 90 hari, dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing 30 hari untuk setiap kali perpanjangan. Batas maksimum Fasdis II adalah 3% dari dana pihak ketiga dalam rupiah, dengan tingkat diskonto dasar yang ditetapkan atas dasar suku bunga deposito berjangka satu tahun. Fasilitas tersebut tidak berlaku lagi sejak 6 Maret 1998.

New Fasdis diberlakukan dengan berjangka waktu 1 bulan dengan tingkat suku bunga 125% dari rata-rata *Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) Overnight* selama 1 bulan sebelumnya.

2. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sejalan dengan program moneter dalam bentuk SPBU lelang maupun bilateral. Fasilitas ini merupakan bantuan dana berjangka waktu 3-18 bulan, dengan tingkat diskonto 27% per tahun yang dibebankan di muka. Fasilitas ini hanya diberikan satu kali pada akhir Desember 1997, dan merupakan pengalihan dari saldo giro negatif, fasdis I, Fasdis I Repo, dan Fasdis II.
3. Fasilitas dalam rangka penyehatan (*nursing* atau *rescue*) bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat (KLD) dan kredit subordinasi (SOL).
4. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan adanya penarikan dana perbankan secara besar-besaran (*bank run* atau *rush*) dalam bentuk penarikan cadangan wajib (GWM) atau adanya saldo negatif atau saldo debet atau *overdraft* rekening bank di Bank Indonesia. Dalam pemberian fasilitas ini, Bank Indonesia berfungsi sebagai *lender or the last resort*. Fasilitas ini berupa pemberian izin penarikan dana giro cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif atau saldo debet atau *overdraft* rekening di BI. Terjadinya saldo negatif rekening bank-bank di Bank Indonesia, sebagian besar karena kekalahan bank dalam perhitungan kliring. Kliring merupakan

pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, atas nama bank maupun nasabah, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Hasil akhir perhitungan kliring, kalah atau menang (*netting*), secara otomatis dibukukan pada masing-masing bank peserta kliring. Bank kalah kliring bila jumlah nominal warkat kewajiban yang dikliringkan lebih besar dari jumlah nominal wakat tagihannya. Bila kalah kliring itu dalam jumlah yang jauh lebih besar dari dananya yang tersedia (saldo kredit) pada rekening gironya di Bank Indonesia, rekening giro bank tersebut menjadi bersaldo negatif, istilahnya *overdraft*. Pada prinsipnya, rekening giro bank pada bank sentral dilarang bersaldo minus. Bila itu terjadi, bank bersangkutan harus dapat menutup kekurangannya sebelum kliring berikutnya dimulai. Sesuai ketentuan, bank yang tidak dapat menutup saldo giro negatifnya, dapat dihentikan sementara sebagai peserta kliring. Dengan kata lain, bank tadi dikenai skorsing. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, menyebabkan banyak rekening giro bank umum di Bank Indonesia mengalami saldo negatif. Bank-bank tadi, pada saat itu diberi kesempatan menutup saldo negatifnya melalui sumber dana pasar uang antar bank. Namun, dengan kondisi pasar uang antar bank yang semakin buruk, banyak bank tidak mampu menutup saldo minusnya tersebut. Bila bank-bank bersaldo negatif itu diskors kliring, dikhawatirkan akan banyak bank-bank yang terpaksa ditutup. Dikhawatirkan, tindakan ini berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan dan sistem pembayaran. Atas dasar hal tersebut Bank Indonesia memperkenankan bank-bank bersaldo negatif dibolehkan ikut serta dalam kliring.<sup>92</sup>

5. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban yang timbul dari pelaksanaan janji pemerintah memperhatikan kepentingan deposan, dimulai dengan deposan kecil dan kemudian keseluruhan deposan dan kreditor bank dalam sistem

---

<sup>92</sup> *Ibid*

penjaminan menyeluruh (*blanket guarantee*) dan membayar kewajiban luar negeri bank dalam rangka perjanjian Frankfurt.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Pertemuan Frankfurt merupakan pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1-4 Juni 1998 antara Pemerintah Indonesia dengan pihak perbankan internasional yang tergabung dalam *steering committee*. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memulihkan kepercayaan internasional. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan mengenai :

- *Trade maintenance facility*, yaitu perbankan luar negeri akan memberikan dan membuka kembali *credit line* dalam rangka *trade finance* terhadap perbankan Indonesia.
- *Interbank debt exchange offer*, yaitu perbankan luar negeri akan *re-schedule* pinjaman perbankan Indonesia menjadi paling lama 4 tahun.
- Restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta, yaitu penyelesaian utang luar negeri swasta melalui penjadwalan ulang utang swasta selama 8 tahun/*grace period* 3 tahun (Program INDRA).